



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.318/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR
DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, Daerah Aliran Sungai Siak termasuk Daerah Aliran Sungai Prioritas untuk perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Siak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK.

KESATU : Menetapkan Daya Tampung Beban Pencemaran air Sungai Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pemetaan segmentasi Daerah Aliran Sungai Siak dalam penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA disajikan dalam bentuk peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan Alokasi Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA menjadi dasar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan:

- a. izin lingkungan;
- b. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- d. baku mutu air limbah; dan
- e. mutu air sasaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



KRISNA RAYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Tembusan kepada yth :

1. Para Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Gubernur Riau.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.318/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK

DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK

Segmen	Kabupaten /Kota	Beban Pencemar BOD Eksisting Per Kab/kota (kg/hari)	Daya Tampung Beban Pencemar BOD Per Kab/kota (kg/hari)	Selisih beban BOD per Kab/kota (kg/hari)*
1	Kabupaten Kampar	9.270,33	1.824,44	7.445,89
2	Kota Pekanbaru	20.284,56	5.828,78	14.455,78
3	Kabupaten Siak	1.328,27	511,30	816,97
Total		30.883,16	8.164,52	22.718,64



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.318/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK

ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK

Segmen	Kabupaten /Kota	Domestik*	Peternakan	Industri**	Non Point Source (NPS)***
1	Kabupaten Kampar	395,27	474,23	2.278,98	4.297,40
2	Kota Pekanbaru	5.557,93	2.283,49	2.046,38	4.567,98
3	Kabupaten Siak	61,85	101,42	138,96	514,75
Total		6.015,05	2.859,13	4.464,32	9.380,13

Keterangan:

1. (*) Domestik terdiri dari : Air limbah rumah tangga dan sampah.
2. (**) Industri terdiri dari kegiatan : Industri skala menengah dan besar, industri skala kecil, hotel dan rumah sakit.
3. (***) Non Point Source (NPS) merupakan kegiatan pertanian.



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III


KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.318/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR
DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK

PETA SEGMENTASI DAERAH ALIRAN SUNGAI SIAK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SITI NURBAYA